



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 185 TAHUN 2024

TENTANG

LAMBANG RUMAH SAKIT ADHYAKSA

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Adhyaksa merupakan salah satu bentuk kontribusi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial Kejaksaan;

b. bahwa untuk memberikan motivasi, ciri khas, dan landasan jiwa Rumah Sakit Adhyaksa, diperlukan lambang Rumah Sakit Adhyaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-30/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1583);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 448);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG RUMAH SAKIT ADHYAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Lambang Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia dan penggunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Lambang Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk:

1. memberikan dasar hukum identitas organisasi Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
2. memperkuat visi dan misi Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
3. memperkuat tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia; dan

4. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Rumah Sakit Adhyaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2024

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 185 TAHUN 2024
TENTANG
LAMBANG RUMAH SAKIT ADHYAKSA KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG RUMAH SAKIT ADHYAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PENGGUNAANNYA

A. Lambang dan Dasar Filosofis



Keterangan

Warna : Kuning #FDD100, Hitam #000000

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

1. Warna

- a. Hitam : Mengandung makna kekuatan, profesionalisme, dan keandalan. Warna ini memberikan kesan otoritas dan kepercayaan dalam layanan medis.
- b. Kuning : Mengandung makna keceriaan, kebijaksanaan, semangat positif, dan keberanian dalam menjalankan tugas yang kompleks dan penting. Warna kuning juga dapat menggambarkan kualitas yang tinggi dan kreativitas, merujuk pada semangat inovatif dalam menjalankan tugas serta harapan dan suasana yang mendukung untuk kesembuhan.

2. Simbol

a. 3 (tiga) bintang

Bintang bersudut tiga yang melambangkan benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, berjumlah 3 (tiga) buah yang merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. 2 (dua) ekor ular yang melingkar dan heliks *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA).

- 2 (dua) ekor ular yang melingkar dan memiliki bisa yang sangat mematikan dan dapat menyembuhkan, melambangkan tenaga kesehatan yang mengemban tugas seperti sebuah jembatan yang menghubungkan antara kehidupan dengan kematian pasien yang ditanganinya.
- Heliks DNA yang melambangkan kehidupan atau genetika, selain itu juga bermakna kemajuan dalam penelitian medis dan pengobatan. DNA adalah dasar instruksi genetik yang mengatur berbagai aspek kehidupan dan kehadirannya dalam lambang rumah sakit menunjukkan komitmen untuk terus menggali pengetahuan dan inovasi dalam dunia kesehatan.

c. Sayap

Bermakna semangat untuk terus berkembang, perlindungan, dan keamanan bagi pasien yang dirawat, serta mewakili Kejaksaan yang humanis.

3. Tulisan

a. Rumah Sakit

Tulisan “Rumah Sakit” di bawah simbol dengan jenis huruf *Montserrat Extra Bold*, ukuran 34 pt, dan warna hitam.

b. Adhyaksa

Tulisan “Adhyaksa” di bawah tulisan “Rumah Sakit” dengan jarak tulisan 1 (satu) spasi, jenis huruf *Montserrat Extra Bold*, ukuran 34 pt, dan warna kuning.

c. Nama Kota/Kabupaten

Penulisan lokasi kota/kabupaten berada di bawah lambang Rumah Sakit Adhyaksa. Lokasi kota/kabupaten berdasarkan wilayah kota/kabupaten Rumah Sakit Adhyaksa berada dengan penulisan

rata tengah, jenis huruf jenis huruf *Montserrat Extra Bold*, ukuran 28 pt, dan warna hitam.

4. Rasio

Lambang Rumah Sakit Adhyaksa menggunakan rasio perbandingan panjang 6,1 dan tinggi 5,9.

B. Penggunaan dan Pengaplikasian

1. Penggunaan

Lambang Rumah Sakit Adhyaksa digunakan untuk:

- a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
- b. papan nama kantor;
- c. atribut pegawai;
- d. identitas kepemilikan barang milik negara;
- e. kegiatan ketatalaksanaan administratif; dan
- f. kegiatan atau aktivitas lain rumah sakit.

2. Pengaplikasian Lambang Rumah Sakit Adhyaksa pada Kop Naskah Dinas Korespondensi Eksternal



a. Logo Kejaksaan

Logo Kejaksaan Republik Indonesia berada di sisi kiri margin.

b. Alamat

Alamat berada di sisi tengah halaman dengan mencantumkan tulisan KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, tulisan RUMAH SAKIT ADHYAKSA (kota/kabupaten), dan disertai alamat kantor secara berurutan ke bawah.

c. Logo Rumah Sakit Adhyaksa

Logo Rumah Sakit Adhyaksa berada di sisi kanan margin, tanpa disertai tulisan "Rumah Sakit Adhyaksa".

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BURHANUDDIN